



Pemerintah Provinsi Maluku Utara


INSPEKTORAT

# RENCANA KERJA Tahun 2020



Inspektorat Provinsi Maluku Utara

*J. Lintas Palambara Genda Puncak - Sofly*



## KATA PENGANTAR


**P**uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Inspektorat Provinsi Maluku Utara Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2020 didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2014 – 2019 Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

Semoga Rencana Kerja ( RENJA ) Inspektorat Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 ini menjadi bagian dari kecukupan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian kami berharap Pedoman Rencana Kerja (RENJA) ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Maluku Utara di masa yang akan datang


**Inspektur  
Provinsi Maluku Utara**

**Dr. Ahmad Purbaya, ST, MH**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19780328 200501 1 014



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	10
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	10
3.2. Program dan Kegiatan .....	10
BAB IV PENUTUP .....	14




## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

**R**encana Kerja Inspektorat Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Inspektorat 5 (lima) Tahun, merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) Tahun yang berisi Program, Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Inspektorat merupakan unsur pengawas fungsional Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Inspektorat adalah sebagai koordinator pengawasan penyelenggara pemerintah diwilayah kerjanya dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Gubernur dan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan dana dan program kerja pengawasan
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
- c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan pemerintah daerah.
- d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat strategis.
- e. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah




- f. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan daerah, kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan, pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka Inspektorat Mempunyai peranan yang penting dan Strategis dalam Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas– tugas pemerintah yang bersifat strategis dengan mengusung visi ” **Menjadi Inspektorat yang Kredibel dan Akuntabel Untuk Membangun Maluku Utara sebagai Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, dan Melayani (AMAN).**

Untuk dapat mewujudkan visi Inspektorat tersebut melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, maka Inspektorat Provinsi Maluku Utara menyusun Rencana Kerja Inspektorat untuk tahun 2020 yang akan dijadikan pedoman, acuan serta alat pengukuran kinerja Inspektorat.

## **1.2 Landasan Hukum**


1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renja Inspektorat adalah untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan Renstra Inspektorat untuk kurun waktu satu tahun, sedangkan Tujuan penyusunan renja Inspektorat adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi inspektorat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dijadikan acuan dalam penilaian/pengukuran kinerja tahunan.



#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Satuan Kerja Kerja Perangkat daerah ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan


##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV PENUTUP**



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENJA SKPD TAHUN LALU**


**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.


Inspektorat Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 melalui peraturan daerah nomor : 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2018 melaksanakan 5 (Lima) program dari 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan yang dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatkan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	1) Terselenggaranya Kegiatan Tata Persuratan	1 thn	100	100
		2) Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	1 thn	100	100
		3) Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 thn	100	100
		4) Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor	1 thn	50	50
		5) Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.	1 thn	100	100
		6) Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	10	10	100





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output	Target	Realisasi	Capaian %
		7) Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	20	20	100
2.	Dimanfaatkannya Sarana Dan Prasarana Pemerintahan Secara Optimal	1) Terselenggaranya Kegiatan pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8 unit	8	100
		2) Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Mobil Jabatan	1 thn	1	100
		3) Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 thn	1	100
		4) Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 thn	0	0
3.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Dibidang Pengawasan	Aparat Pengawasan yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Substansi	6 keg	6	100
4.	Meningkatnya Program Kinerja Instansi Pemerintah Untuk Mendukung Daya Guna Dan Hasil Guna Pelayanan Kepada Stakeholder.	1) Tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Maluku Utara	1 lap	1	100
		2) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 lap	1	100
		3) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 lap	1	100
5.	Terciptanya Pengawasan Yang Efektif, Efisien, Dan Ekonomis	1) Terselenggaranya Pengawasan Terhadap Instansi Pemerintah Daerah	20 lap	18	90



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output	Target %	Realisasi %	Capaian %
		2) Terlaksananya Audit Investigasi atas Kasus Pengaduan dan Lain-Lain	4 lap	3	75
		3) Tersedianya Data Atas Temuan Yang Ditindak Lanjuti	6 lap	6	100
		4) Terselenggaranya Rapat Pengawasan Secara <b>Komprehensif</b>	1 keg	1	100
		5) Terselenggaranya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	1 keg	1	100
		6) Terselenggaranya Pengawasan dengan prioritas nasional	3 lap	1	33
		7) Terselenggaranya Pengawasan dengan penegakan terintegrasi	3 lap	3	100
		8) Terlaksananya Operasional Saber Pungli	3 lap	2	90


Secara garis besar pencapaian sasaran Inspektorat yang tertuang dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembandingan antara target dan realisasi.

Dalam mencapai kinerja tersebut Inspektorat Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 didukung dengan dana atau anggaran sebesar Rp. 14.886.761.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.494.854.467,00 atau 90,65% di samping itu juga terdapat dukungan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 88 pegawai.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pengawasan yang dipimpin oleh inspektur yang berada dibawahnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.

Tujuan yang ditetapkan pada Renstra Inspektora 2014 - 2019 adalah :



1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan sasaran dengan indicator yaitu
  - Tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Maluku Utara
  - Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Inspektorat dalam memberikan pelayanan kepada aparatur pengawasan daerah. Sasaran tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu :
  - Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan Sasaran tersebut dapat diukur dengan menggunakan indicator yaitu : Aparat Pengawasan Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Substansi 100.% tercapai 72,45% Kesesuaian kompetensi Pegawai terhadap jabatan
3. Meningkatkan pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat daerah dalam membentuk Pemerintahan yang bersih (Clean Governance)
4. Meningkatkan sistim informasi pengawasan daerah yang handal dan akurat


### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Inspektorat sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak dapat dilepas dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara maka inspektorat mengusung 3 isu penting dalam mengawal Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu :


1. Tindakan preventif atau tindakan pencegahan melalui pembuatan regulasi, aturan perilaku, pedoman dan petunjuk teknis serta pelatihan dan Diklat yang mendorong pencapaian visi dan Misi Inspektorat dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
2. Tindakan Represif atau tindakan pengamanan melalui pelaksanaan pengawasan baik pengawasan atas laporan keuangan maupun operasional termasuk evaluasi atas akuntabilitas atas kinerja instansi Pemerintah (AKIP)
3. Tindakan Investigatif atau tindakan penanganan atas indikasi adanya kerugian daerah berdasarkan hasil Pengawasan maupun pengaduan masyarakat serta membantu instansi lain untuk menghitung kerugian daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat untuk tahun sebelumnya



mengalami berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu :

1. Terbatasnya Anggaran
2. Terbatasnya Sarana dan parsarana dalam menunjang kegiatan pelaksanaan Tugas Pengawasan.
3. Terbatasnya kemampuan penanganan jumlah Obyek Pemeriksaan Keterbatasan ini merupakan akibat dari jumlah aparat pengawasan yang terbatas jika dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan yang harus diawasi dengan adanya penambahan anggaran sehingga mengakibatkan semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara otomatis hal ini menyebabkan jumlah penanganan obyek pemeriksaan menjadi terbatas.
4. Belum memadainya kualitas SDM Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini dapat tergambarkan dengan jumlah Pejabat fungsional auditor dengan jumlah obyek pemeriksaaan yang cukup besar, berdasarkan hipotesa dapat menghambat jadwal dan pelaksanaan pengawasan sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan menurunkan kualitas pengawasan. (menerangkan tentang pelatihan teknis dan pelatihan fungsional, pembentukan tenaga auditor baru melalui sertifikasi perlakuan khusus belum ada diklat fungsional yang sesuai)
5. Belum memadainya kuantitas dan kualitas sarana penunjang operasional Inspektorat Provinsi Maluku Utara Jumlah dan kualitas sarana bekerja yang berada di Inspektorat berdasarkan data yang ada masih merupakan kendala baik dilihat dari jumlah maupun kualitas terutama peralatan penunjang pengawasan di lapangan jika dibandingkan dengan jumlah aparat yang ada di Inspektorat.
6. Belum memadainya pengelolaan data dan informasi internal kelembagaan Inspektorat Provinsi Maluku Utara Pengelolaan data dan informasi internal kelembagaan Inspektorat belum didukung oleh sarana pendukung berupa sistem aplikasi dan data informasi pembangunan bidang pengawasan



**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN,**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaraan Renja**

Kebijakan pengawasan yang tertuang dalam permendagri nomor 35 tahun 2018 tentang kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019, dimana kebijakan pembinaan dan pengawasan tersebut menjadi acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien.


Dalam rangka mensinergikan Pembangunan Nasional dengan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara, maka berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara tahun 2020 yaitu hubungan antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah dimana tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah Berada pada : Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi pada Prioritas Nasional dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan pada Prioritas Daerah

**3.2. Tujuan dan Sasaraan Renja**

Adapun Tujuan dan Sasarann rencana kerja Inspektorat tahun 2020 adalah :

a. Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Inspektorat dalam memberikan pelayanan kepada aparatur ppengawasan daerah
3. Meningkatkan peran serta Inspektorat dalam membentuk atau mewujudkan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara sebagai Provinsi dengan tata pemerintahan yang baik (Good Goverments)
4. Meningkatkan pemberian Opini untuk entitas akuntansi dan entitas Pelaporan
5. Meningkatkan Kepatuhan dan ketaatan Penyelenggaraan Pemerintahan
6. Peningkatan laporan hasil Audit yangng berkualitas dan tepat waktu serta bertanggungjawab.
7. Peningkatan kemudahan akses stekholder dalam memperoleh informasi hasil pengawasan



b. Sasaran

Terwujudnya peningkatan system Pengawasan Internal dan pengendalian urusan Pemerintahan Daerah


### 3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Tujuan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku maka visi Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Provinsi Maluku Utara tahun 2014 – 2019 adalah

**“Membangun Maluku Utara dengan Cinta”**

Kata **CINTA** yang terkandung dalam visi ini singkatan dari rangkaian kata Cerdas, Indah, Nikmat, Taqwa dan Aman, sebagai tujuan yang ingin dicapai. Adapun makna hakikat **CINTA** berarti cinta kepada negeri Maluku Utara dan rakyatnya dengan sepenuh hati, sehingga menjadi pembangkit energi yang besar untuk membawa Provinsi Maluku Utara mencapai tujuan. Dengan demikian visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Membangun Maluku Utara **Cerdas** mengandung arti mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, amanah dan berdaya saing melalui pendidikan dan kesehatan.
- Membangun Maluku Utara **Indah** mengandung arti mewujudkan keseimbangan dan stabilitas pembangunan melalui distribusi sumberdaya secara adil dan merata.
- Membangun Maluku Utara **Nikmat** mengandung arti mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar, mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah serta integrasi wilayah kepulauan.
- Membangun Maluku Utara **Taqwa** mengandung arti mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Utara yang beragama, beradab, berbudaya dan bermartabat.
- Membangun Maluku Utara **Aman** mengandung arti mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan melayani.




Dengan sasaran dan strategi :

- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui Kebijakan pengelolaan keuangan sesuai SAP, pengendalian pengelolaan APBD, penyusunan anggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas tenaga pengelola keuangan dan.
- Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, melalui Kebijakan peningkatan kualitas tenaga APIP (Aparatur pengawas internal pemerintah) daerah, maka Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam mewujudkan keberhasilan Tujuan dari Misi Pemerintah Daerah tersebut menyusun Renstra Inspektorat Tahun 2014– 2019 yang dioperasikan dalam Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Maluku Utara melalui Program dan Kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun 2020 dengan memanfaatkan sumber daya (*resources*) yang dimiliki,.

Adapun program yang diusulkan dalam rencana kerja Inspektorat tahun 2018 sebanyak 5 (Lima) Program yang terbagi dalam 23 ( Dua puluh tiga ) kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	PAGU
1	<b>Belanja Langsung</b>	<b>17.353.677.000,00</b>
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.577.029.000,00
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	372.316.000,00
1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	150.000.000,00
1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.150.000.000,00
1.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	178.100.000,00
1.6	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	12.926.232.000,00
		<b>17.353.677.000,00</b>

Sesuai dengan Tabel tersebut diatas jumlah Program untuk Tahun Anggaran 2020



adalah sebanyak 6 ( enam ) Program dan jumlah kegiatannya sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.353.677.000,00( *Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh ribu rupiah.*) sebagai berikut :

**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1 Penyediaan jasa surat menyurat
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi
- 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 4 Penyediaan alat tulis kantor
- 5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 6 Penyediaan makanan dan minuman
- 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

**II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5. Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor

**III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian seragam beserta perlengkapannya


**IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Perhitungan dan Penilaian Angka Kredit JFA dan P2UPD

**V. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan pengawasan
2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
3. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4. Penyusunan Restra OPD





**VI. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**

1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
2. Pelaksanaan Audit Kinerja
3. Pelaksanaan Audit Perencanaan
4. Pelaksanaan Review
5. Pelaksanaan Evaluasi
6. Penanganan Kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
7. Tindak lanjut hasil pengawasan
8. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
9. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
10. Pelaksanaan Pengawasan dengan prioritas nasional
11. Pengawasan dengan penegakan integritas
12. Operasional Satgas Saber Pungli
13. Pemeriksaan terhadap pendapatan
14. Pemeriksaan atas dana dekon TP
15. Review terhadap dana alokasi khusus
16. Pelaksanaan Inventarisasi asset
17. Audit kepatuhan terhadap Perizinan dan Non Perizinan
18. Audit kepatuhan terhadap pengelolaan PBJ
19. Pendampingan pelaksanaan belanja
20. Survei Penilaian Integritas
21. Rapat Koordinasi APIP dan APH
22. Pelaksanaan lomba OPD terkait Penyelesaian TLHP dan SPIP




## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan Rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indicator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2020 sebagaimana tercantum pada table berikut ini :



#### BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Inspektroat Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 merupakan cerminan dari rencana strategis konkrit Inspektorat untuk diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Inspektorat baik Unsur Pimpinan maupun Unsur Pelaksana, karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Pada akhirnya, dokumen formal saja tidaklah cukup, yang diperlukan adalah tidakan nyata. Oleh kanera itu Kami mengajak segenap SDA Inspektorat untuk bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai misi, tujuan dan menjadikan Inspektorat sebagaimana yang telah kita nyatakan dalam visi Inspektorat ”

Demikian Rencana Kerja ( RENJA ) Inspektorat Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2018 yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk untuk kesempurnaan. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Inspektorat Provinsi Maluku Utara mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.Aamiin.